



## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mkm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Hendra Wani bin Ahmad. K**, NIK. 1771050905850005, tempat, tanggal lahir, Bengkulu, 9 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Teras Terunjam, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Rosida binti Saripudin**, NIK. 1706036705780001, tempat, tanggal lahir, Teras Terunjam, 27 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Teras Terunjam, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Ali Akbar, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko, yang beralamat di Jalan Lintas barat Sumatera Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, email, [akbar429@gmail.com](mailto:akbar429@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus 1 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 158/SK/VIII/2024/PA.Mkm, tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dalam register perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Mkm tanggal 6 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2011 telah terjadi pernikahan menurut Agama islam antara seorang pria / Pemohon I Hendra Wani bin Ahmad K dengan seorang perempuan /Pemohon II Rosida binti Saripudin yang dilangsungkan diwilayah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Hendra Wani bin Ahmad. K berstatus Perjaka dan Pemohon II Rosida binti Saripudin berstatus Janda dan pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung dari pemohon II yang bernama Saripudin disaksikan oleh saksi-saksi yaitu, saksi 1 Zulham dan Saksi II Budi ijab Kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholatl, dibayar tunai;
3. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Hendra Wani bin Ahmad. K dan Pemohon II Rosida binti Saripudin belum pernah /tidak pernah bercerai dan Pemohon I Hendra wani bin Ahmad . K tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor urusan Agama ( KUA ) kA Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Nomor; 115/Kua /07.05.03/PW.001/7/2024 Tertanggal 30 Juli 2024 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I Hendra Wani bin Ahmad . K dengan Pemohon II Rosida binti Saripudin tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
5. Bahwa Pemohon I Hendra Wani bin Ahmad.K dan Pemohon II Rosida binti Saripudin sangat memerlukan Isbat Nikah , untuk membuat buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah menikah hingga Permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
7. Bahwa untuk kepentingan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang dimaksud pasal 34 Ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor ; 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para pemohon akan menyampaikan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon,
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Hendra Wani bin Ahmad.K dengan Pemohon II Rosida binti Saripudin yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2011 di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
3. Memerintahkan pada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang*

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Mkm*





Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa, sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah memberikan nasehat mengenai prosedur administrasi dan tinjauan hukum positif mengenai pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama, dan atas nasehat Hakim tersebut, pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir didampingi kuasanya di persidangan dan atas kehendak pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat hak-hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara perdata ada pada pihak yang bersangkutan, maka kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya telah sesuai hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Mkm*



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PA. Mkm dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 *Hijriyah* oleh Lailatul Marhumah, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh Doni Dirmansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kuasanya;

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H., M.H.,

Hakim,



Lailatul Marhumah, S.H.I.,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.0.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.20.000,00
5. Redaksi	: Rp.10.000,00
6. Materai	: Rp.10.000,00

---

Jumlah	: Rp.170.000,00
--------	-----------------

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/PA.Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)